

- (2) Setwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekwan yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Bagian Ketiga  
Inspektorat Daerah

Pasal 5

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Bagian Keempat  
Dinas

Pasal 6

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas, dan Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satpol PP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Bagian Kelima  
Badan

Pasal 7

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Sekretariat Daerah

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
  - a. Asisten Pemerintahan dan Kesra, terdiri atas:
    1. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
      - a) Bagian Kerjasama, membawahi Sub Bagian Tata Usaha Biro; dan
      - b) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

2. Biro Hukum, membawahi:
  - a) Bagian Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, membawahi Sub Bagian Tata Usaha Biro;
  - b) Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
  - c) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
  1. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian, membawahi:
    - a) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), membawahi Sub Bagian Tata Usaha Biro;
    - b) Bagian Pengelola Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - c. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
    1. Biro Organisasi, membawahi:
      - a) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
      - b) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja;
      - c) Bagian Tata Laksana dan Perpustakaan, membawahi:
        - 1) Sub Bagian Tata Usaha Biro; dan
        - 2) Sub Bagian Perpustakaan.
      - d) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
    2. Biro Umum dan Protokol, membawahi:
      - a) Bagian Rumah Tangga, membawahi Sub Bagian Tata Usaha Biro;
      - b) Bagian Administrasi Keuangan, Aset, dan Kearsipan, membawahi Sub Bagian Kearsipan;
      - c) Bagian Protokol; dan
      - d) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda.
- (3) Biro dipimpin Kepala Biro, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda melalui Asisten.
- (4) Bagian dipimpin Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.
- (5) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan/atau langsung kepada Kepala Biro.

Bagian Kedua  
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Setwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:
  - a. Sekwan;
  - b. Bagian Umum, membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Humas, dan Protokol;
  - c. Bagian Keuangan;
  - d. Bagian Persidangan dan Fasilitasi Fungsi DPRD; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- (2) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekwan.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Bagian Ketiga  
Inspektorat

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
  - g. Inspektur Pembantu Wilayah V; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Keempat  
Dinas

Paragraf 1

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Pembinaan SMA;
  - d. Bidang Pembinaan SMK;
  - e. Bidang Pembinaan PK dan PLK;
  - f. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
  - g. Bidang Pemuda dan Olahraga;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
  - i. UPTD dan Satuan Pendidikan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 2  
Dinas Kesehatan

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
    1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan
    2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
  - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi:
    1. Seksi Surveilans dan Imunisasi; dan
    2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
  - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
    1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer; dan
    2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
  - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
    1. Seksi Kefarmasian; dan
    2. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
  - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 sampai dengan huruf f angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 3  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan  
Perlindungan Anak

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - d. Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin;
  - e. Bidang Rehabilitasi Sosial;
  - f. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Hak Perempuan;
  - g. Bidang Perlindungan Anak;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
  - i. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 4  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan  
Pencatatan Sipil

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Pemerintahan Desa;
  - d. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan;
  - e. Bidang Keswadayaan dan Lembaga Kemasyarakatan;
  - f. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan;
  - g. Bidang Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Paragraf 5

### Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

#### Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi;
  - d. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
  - e. Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Informatika;
  - f. Bidang Persandian;
  - g. Bidang Statistik; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Paragraf 6

### Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

#### Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Sumber Daya Pertanian;
  - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - e. Bidang Perkebunan;
  - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - g. Bidang Ketahanan Pangan;
  - h. Bidang Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
  - j. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h, dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 7  
Dinas Perhubungan

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahi:
    1. Seksi Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
    2. Seksi Pengawasan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
  - d. Bidang Angkutan Jalan, membawahi:
    1. Seksi Perencanaan Angkutan Jalan; dan
    2. Seksi Pengawasan Angkutan Jalan.
  - e. Bidang Pelayaran, membawahi:
    1. Seksi Angkutan Pelayaran; dan
    2. Seksi Kepelabuhanan.
  - f. Bidang Keterpaduan Moda, Membawahi:
    1. Seksi Perencanaan Antar moda; dan
    2. Seksi Pengembangan Antar moda.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
  - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, angka 1, angka 2, dan angka 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 sampai dengan huruf f angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 8  
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi;
  - d. Bidang Pengawasan Koperasi;
  - e. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
  - f. Bidang Kewirausahaan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
  - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 9  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Perindustrian;
  - d. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
  - e. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
  - f. Bidang Perdagangan Luar Negeri;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
  - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 10  
Dinas Kebudayaan

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman;
  - d. Bidang Tradisi dan Warisan Budaya;
  - e. Bidang Kesenian;
  - f. Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
  - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 11  
Dinas Pariwisata

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Destinasi Pariwisata;
  - d. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan SDM;
  - e. Bidang Pemasaran Pariwisata;
  - f. Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
  - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 12  
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, membawahi:
    1. Seksi Pelatihan dan Pemagangan; dan
    2. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi.
  - d. Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi:
    1. Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja;
    2. Seksi Pengawasan Norma Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); dan
  - e. Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi, membawahi:
    1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
    2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja; dan
    3. Seksi Transmigrasi.
  - f. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
  - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sampai dengan huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 sampai dengan huruf e angka 1, angka 2, dan angka 3, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 13  
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Satpol PP, terdiri atas:
  - a. Kepala Satpol PP;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Penegakan Hukum, membawahi:
    - 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
    - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
    - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
    - 2. Seksi Pengamanan dan Pengawasan.
  - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi:
    - 1. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur/Manusia; dan
    - 2. Seksi Teknis Fungsional.
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
    - 1. Seksi Operasional Linmas; dan
    - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satpol PP.
  - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP melalui Sekretaris.
  - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 sampai dengan huruf f angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Paragraf 14

#### Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

#### Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat;
  - d. Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat;
  - e. Bidang Pemajuan Hukum Adat;
  - f. Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 15  
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, Penggunaan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dan Ekosistem;
  - d. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - e. Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas;
  - f. Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3, Pengendalian Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
  - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 16  
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan  
Kawasan Permukiman

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi:
    1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air; dan
    2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
  - d. Bidang Bina Marga, membawahi:
    1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
    2. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
  - e. Bidang Cipta Karya, membawahi:
    1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan
    2. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.

- f. Bidang Bina Konstruksi, membawahi:
    - 1. Seksi Pengaturan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan
    - 2. Seksi Pemberdayaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
  - g. Bidang Tata Ruang, membawahi:
    - 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang; dan
    - 2. Seksi Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang.
  - h. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahi Seksi Pendataan, Perencanaan dan Pertanahan;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
  - j. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
  - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 sampai dengan huruf h, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Paragraf 17

#### Dinas Kelautan dan Perikanan

#### Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Kelautan;
  - d. Bidang Perikanan;
  - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
  - f. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
  - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Paragraf 18

### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

#### Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Bagian Kelima

#### Badan

#### Paragraf 1

### Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

#### Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
  - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 2  
Badan Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
  - d. Bidang Prioritas Pembangunan Daerah;
  - e. Bidang Penunjang Pembangunan Daerah;
  - f. Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian;
  - d. Bidang Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Jabatan Administrasi dan Pimpinan Tinggi;
  - f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
  - g. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
  - i. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Paragraf 4

### Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

#### Pasal 32

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Fasilitasi, Evaluasi Kabupaten/Kota, membawahi:
    1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah; dan
    2. Sub Bidang Fasilitasi dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota.
  - d. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan Daerah, membawahi:
    1. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
    2. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
  - e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi:
    1. Sub Bidang Penggunaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; dan
    2. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
  - g. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 sampai dengan huruf e angka 1 dan angka 2, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.

#### Paragraf 5

### Badan Pendapatan Daerah

#### Pasal 33

- (1) Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Regulasi Pendapatan Daerah, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan
    - 2. Sub Bidang Regulasi dan Kerjasama Pendapatan Daerah.
  - d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Pajak Daerah; dan
    - 2. Sub Bidang Non Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya.
  - e. Bidang Inovasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Pengembangan Strategi/Inovasi dan Metode Pendapatan Daerah; dan
    - 2. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
  - g. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
  - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
  - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 sampai dengan huruf e angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Paragraf 6

#### Badan Penanggulangan Bencana Daerah

#### Pasal 34

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
  - c. unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekda, bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
- (3) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. pejabat pemerintah daerah terkait; dan
  - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.

## Pasal 35

- (1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - c. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
  - d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
  - f. UPTD.
- (2) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan sehari-hari.
- (3) Kepala Pelaksana Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan melalui Sekretaris.
- (6) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Paragraf 7

### Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

## Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Daerah;
  - d. Bidang Politik Dalam Negeri;
  - e. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa;
  - f. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 8  
Badan Penghubung

Pasal 37

- (1) Susunan organisasi Badan Penghubung, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
  - d. Sub Bidang Promosi dan Informasi;
  - e. Sub Bidang Pelayanan dan Rumah Tangga Pimpinan; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Keenam  
Struktur Organisasi

Pasal 38

Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 37 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Sekretariat Daerah

Pasal 39

Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.